



### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 2258 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4)
  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024
  tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam
  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
  Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan
  Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;

## Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hari Rabu, Tanggal 27 November Tahun 2024

sebagai Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;

KEDUA : Waktu pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai Pukul 07.00 sampai

dengan Pukul 13,00 Waktu Indonesia Barat.

KETIGA : Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah

pemungutan suara selesai, dan berakhir pada Hari yang sama

dengan Hari pemungutan suara.

KEEMPAT : Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam

sejak berakhirnya Hari pemungutan suara.

KELIMA : Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan wakil

Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilaksanakan di 801 TPS

yang tersebar di 404 Desa/Kelurahan di seluruh Wilayah

Kabupaten Mandailing Natal.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan Pada tanggal 17 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd.

**MUHAMMAD IKHSAN** 

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

WKABUPATEN MANDAILING NATAL

Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,

FAISAL BATUBARA